JURNAL

STATUS KEWARGANEGARAAN MASYARAKAT YANG BERDOMISILI DI KAWASAN PERBATASAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN REPUBLIK DEMOKRATIK TIMOR LESTE KHUSUSNYA YANG BERDOMISILI DI WILAYAH KABUPATEN BELU

(Studi Kasus Eks Pengungsi Timor Timur)



Diajukan Oleh:

MARIANUS WATUNGADHA

N P M : 100510346 Program Studi : Ilmu Hukum

Program kekhususan : Hubungan Internasional

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA FAKULTAS HUKUM 2014

HALAMAN PERSETUJUAN

JURNAL

STATUS KEWARGANEGARAAN MASYARAKAT YANG BERDOMISILI DIKAWASAN PERBATASAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN REPUBLIK DEMOKRATIK TIMOR LESTE KHUSUSNYA YANG BERDOMISILI DI WILAYAH KABUPATEN BELU

(Studi Kasus Eks Pengungsi Timor-Timur)



Diajukan oleh:

MARIANUS WATUNGADHA

NPM

: 100510346

Program Studi

: Ilmu Hukum

Program Kekhususan

: Hubungan Internasional

Telah Disetujui

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II

Tanggal

Tanda tangan:

Dr. G. Sri Nurhartanto, S.H.,L.LM

Tanggal

20/-2019

H.Untung Setyardi, S.H.,M.Hum

Tanda tangan:.....

I. Judul : Status Kewarganegaraan Masyarakat Yang

Berdomisili di Kawasan Perbatasan Antara Republik Indonesia dan Republik Demokratik Timor Leste Khususnya Yang Berdomisili di Wilayah Kabupaten

Belu

II. Nama : Marianus Watungadha, G. Sri Nurhartanto, H. Untung

Setyardi

III. Program Studi: Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya

Yogyakarta

IV. Abstract

The title of this essay is Citizenship Status People Who Live In Border Area Between The Republic Of Indonesia And The Democratic Republik Of Timor Leste Especially Domiciled In Belu Regency. The legal issues are citizenship status of ex East Timorese refugees after Democratic Republic of Timor Leste become an independence state. The analysis this essay, is used legal normative juridical with focus on the posotive norms, related the Refugees Convention . The situation in the border between Republic of Indonesia and Democratic Republic of Timor Leste give an impact for the people from East Timor after become an Independence State. Some people from East Timor across the border stay in the area of Belu Regency.

The citizens status of the people in the border area make a citizenship issues. The people who stayed in the area made a claim that they are Nationals of Indonesia, but in the other side International community believes that they are Democratic Republic Of Timor Leste citizens.

Conclusion is ex East Timorese refugees who live in the Belu Regency are citizen of Indonesia, so that the Indonesian government to provide assistance to them.

Key words: citizenship status, ex-East Timorese refugees

V. Pendahuluan

A. Latar Belakang Masalah

Persoalan pengungsi telah ada sejak lebih kurang abad 20 Persoalan tersebut pertama kali timbul ketika terjadi Perang Rusia (ketika revolusi di Rusia), yaitu ketika para pengungsi dari Rusia berbondong-bondong menuju ke Eropa Barat. Jutaan anak-anak, pria dan wanita telah menderita akibat eksploitasi

konflik etnis agama atau perang saudara. Jumlah ini dari tahun ke tahun meningkat secara tajam. Saat ini, perlindungan pengungsi masih menjadi alasan bagi keberadaan UNHCR. Sekitar 26 juta orang di dunia menjadi perhatian UNHCR. Mereka mencakup lebih dari 13.2 juta pengungsi, sedikitnya 4.7 juta orang yang terusir secara internal, 8.1 juta lainnya merupakan korban perang.

Pengungsi merupakan orang-orang yang menjadi korban pelanggaran hak asasi manusia, baik hak sipil, politik, ekonomi, sosial, maupun budaya. Dalam prespektif hukum, pengungsi memiliki hak yang sama sebagaimana orang-orang lain di negara tersebut. Pengungsi tidak hanya dilindungi oleh hukum-hukum nasional yang mengatur tentang perlindungan dan pemenuhan hak-hak mereka sebagai warga negara tetapi juga norma-norma hukum kebiasaan internasional yang mengikat semua negara. ¹

Pada umumnya pengungsian dilakukan karena terjadinya penindasan hak asasi pengungsi di negara mereka. Pada umumnya mereka juga mencari tanah atau negara lain sebagai tempat kediaman barunya yang tentunya jauh dari penindasan hak asasi manusia. Pencarian negara baru oleh pengungsi, tentu saja harus dianggap sebagai suatu hak asasi manusia².

Pengungsi adalah orang-orang yang berada di luar negaranya dan terpaksa meninggalkan negara mereka karena adanya peristiwa yang terjadi sebelum 1 Januari 1951 dan adanya rasa takut yang sangat akan persekusi karena alasan ras, agama, kebangsaan, keanggotaan pada kelompok sosial tertentu ataupun karena

_

¹Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, 2007, *Prinsip-prinsip Panduan bagi Pengungsi Internal danHak Asasi Manusia*, edisi 1, KOMNAS HAM RI, Jakarta, hlm.15

²www.repository.ac.id/bistream/123456789/35062/4/chapter%20II.pdf. diakses tanggal 15 Februari 2014

pendapat politik yang dianut mereka, berada di luar negara kewarganegaraanya dan tidak dapat atau karena kecemasan tersebut tidak mau memanfaatkan perlindungan negara itu.³

Pengungsi dibagi menjadi 2 macam yaitu pengungsi yang disebabkan oleh terjadinya bencana alam di negara asalnya dan pengungsi yang disebabkan oleh terjadinya konflik di negara asalnya sehingga mengakibatkan mereka tidak mendapatkan perlindungan dari pemerintah negara asalnya.⁴

Dalam hal ini, penelitian yang dilakukan lebih berfokus pada pengungsi yang disebabkan oleh terjadinya konflik dinegara asalnya khususnya membahas tentang status kewarganegaraan warga masyarakat eks pengungsi Timur-Timor yang berdomisili di Republik Indonesia khususnya di wilayah Kabupaten Belu, Propinsi Nusa Tenggara Timur.

Keanggotaan seseorang dari suatu komunitas bangsa biasanya berhubungan dengan hukum terkait soal yang timbul karena tempat kelahirannya, karena adanya hubungan darah ataupun karena imigrasi antar negara dalam waktu tertentu. Hubungan hukum tersebut dengan sendirinya melahirkan kewajiban status kewarganegaraan seseorang yaitu hubungan hukum antara seseorang dengan hak seseorang terhadap negara.

Dewasa ini terdapat negara-negara yang menerapkan sistem kewarganegaraan ganda, sementara itu terdapat juga negara-negara yang menerapkan sistem kewarganegaraan tunggal. Negara-negara dengan sistem

³Konvensi Jenewa 1951 tentang status pengungsi pasal 1 ayat (2)

⁴www.repository.ac.id/bistream/123456789/35062/4/chapter%20II.pdf. diakses tanggal 15 Februari 2014

kewarganegaraan multi atau ganda bersedia mengakui status kewarganegaraan lain bagi warganya sedangkan negara-negara yang bersistem kewarganegaraan tunggal tidak bersedia mengakui status kewarganegaraan lain, sehingga yang bersangkutan harus memilih di antara dua pilihan saja, apakah tetap menjadi warga negara asal (*orisinil*) dengan menolak menjadi warga negara yang baru atau menerima menjadi warga dari negara yang baru dengan konsekuensi kehilangan status kewarganegaraan orisinal. Perbedaan sistem kewarganegaraan ini dapat menimbulkan konflik hukum antara dua atau lebih negara-negara pada saat yang sama, berkepentingan atas seseorang atau beberapa orang sebagai subjek dari hukum kewarganegaraannya. Perbedaan tersebut dapat terwujud misalnya, negara mana yang harus memberikan perlindungan hukum ketika yang berada dinegara lain dan di negara mana warga negara tersebut harus mematuhi hukum di negara ia tercatat sebagai warga negara.

Kemerdekaan Negara Republik Demokratik Timor Leste (RDTL) atau Timor Timur (Timtim) yang dulunya adalah bekas Provinsi dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) telah berdampak terhadap status kewarganegaraan dari penduduknya, khususnya dalam kaitannya sebagai bekas salah satu Provinsi di Indonesia. Hal yang menarik adalah tentang status kewarganegaraan warga masyarakat eks pengungsi Timur-Timor yang berdomisili di Indonesia khususnya di wilayah Kabupaten Belu karena Republik Demokratik Timor Leste menganut sistem kewarganegaraan ganda sedangkan Indonesia menganut sistem kewarganegaraan tunggal. Upaya atau langkah untuk menindak lanjuti status kewarganegaraan eks pengungsi Timor Timur yang berada di Indonesia ini

menarik dikaji dari aspek yuridisnya mengingat Republik Demokratik Timor Leste yang sudah merdeka adalah *the successor state* (pecahan negara yang mengambil tanggung jawab pemerintah) dari Portugal dan Indonesia. Berdasarkan paparan di atas, hal yang menarik untuk dibahas lebih lanjut adalah tentang status kewarganegaraan warga masyarakat eks pengungsi Timor Timur yang berdomisili di Republik Indonesia khususnya di wilayah Kabupaten Belu. Selain itu, tema ini masih menjadi isu internasional yang mengemuka, yaitu terkait dengan realisasi hukum internasional menyangkut problematika pengungsian dan kewarganegaraan.

Pengungsi adalah orang-orang yang berada di luar negaranya dan terpaksa meninggalkan negara mereka karena adanya peristiwa yang terjadi sebelum 1 Januari 1951 dan adanya rasa takut yang sangat akan persekusi karena alasan ras, agama, kebangsaan, keanggotaan pada kelompok sosial tertentu ataupu karena pendapat politik yang dianut mereka, berada di luar negara kewarganegaraanya dan tidak dapat atau karena kecemasan tersebut tidak mau memanfaatkan perlindungan negara itu.⁵

Berkaitan dengan pengertian pengungsi di atas, pasca terjadinya konflik Timur Timor pada tahun 1999, banyak warga negara Republik Demokratik Timor Leste yang mengungsi ke wilayah Republik Indonesia yaitu di Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur yang berbatasan langsung dengan Republik Demokratik Timor Leste. Sampai dengan saat ini status kewarganegaraan eks pengungsi Timur-Timor ini belum jelas.

⁵Konvensi Jenewa tahun 1951tentang Status Pengungsi pasal 1 ayat (2)

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka rumusan masalah yaitu :

- 1. Bagaimana status kewarganegaraan warga masyarakat eks pengungsi Timor Timur yang mengungsi ke Republik Indonesia khususnya di wilayah Kabupaten Belu?
- 2. Bagaimana tindakkan pemerintah Republik Indonesia terhadap warga masyarakat eks pengungsi Timor Timur yang mengungsi ke Republik Indonesia khususnya di wilayah Kabupaten Belu?

VI. Isi Makalah

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PENGESAHAN

HALAMAN MOTO

HALAMAN PERSEMBAHAN

KATA PENGANTAR

ABSTRACT

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN

BAB I : PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan Penelitian
- D. Manfaat Penelitian
- E. Keaslian Penelitian
- F. Batasan Konsep
- G. Metode Penelitian

BAB II: PEMBAHASAN

- A. Sejarah Negara Kesatuan Republik Indonesia Dan Sejarah Negara Republik Demokratik Timor Leste
 - 1. Sejarah Negara Kesatuan Republik Indonesia
 - 2. Sejarah Negara Republik Demokratik Timor Leste
- B. Konflik Yang Terjadi di Timor Leste Dan Akibatnya
 - 1. Konflik Timor Leste
 - 2. Akibat Konflik Timor Leste Terhadap Masyarakat
- C. Status Kewarganegaraan Masyarakat Eks Pengungsi Timor Timur Yang Berdomisili di Wilayah Indonesia Khususnya di Wilayah Kabupaten Belu
 - Tindakan Pemerintah Republik Indonesia Dalam Menangani Masyarakat
 Eks Pengungsi Timor Timur
 - Kendala Dan Hambatan Yang Dihadapi Pemerintah Dalam Penanganan Eks Pengungsi Timor Timur

BAB III: PENUTUP

a. Kesimpulan

b. Saran

DAFTAR PUSTAKA

VII. Kesimpulan

Berdasarkan rumusan masalah dan pembahasan yang diuraikan, maka dapat diambil kesimpulan bahwa status kewarganegaraan eks pengungsi Timor-Timur yang berdomisili di Kabupaten Belu seluruhnya telah menjadi Warga Negara Indonesia.

1. Pada dasarnya warga eks pengungsi Timor-Timur yang berdomisili di wilayah Indonesia khususnya di Kabupaten Belu telah menjadi Warga Negara Indonesia tetapi Uni Timor (UNTAS) menurut Aswain status kewarganegaraan warga eks pengungsi Timor-Timur secara nasional adalah WNI sedangakan dunia Internasional berpendapat bahwa warga eks pengungsi Timor-Timor adalah warga negara Republik Demokratik Timor Leste dengan kata lain mereka bukan Warga Negara Indonesia walaupun berdomisili di wilayah Indonesia. Ketidakjelasan status kewarganegaraan ini dapat berpengaruh terhadap perlindungan dunia Internasonal terhadap individu dalam hal ini warga eks pengungsi Timor-Timur. Tetapi perlindungan individu berkewarganegaran bagi tidak yang atau yang status kewarganegaraanya tidak jelas secara internasional tetap dijamin, hal ini

terdapat dalam Konferensi Den Haag tahun 1930 dan Konvensi tentang Pengurangan Ketiadakewarganegaraan di New York tahun 1961. Selain itu Konvensi Jenewa tahun 1951 tentang Status Pelarian dan Konvensi New York tahun 1954 tentang status orang-orang yang tidak berkewarganegaraan.

2. Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai hal dalam menangani warga eks pengungsi Timor-Timur misalnya dengan mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 25 tahun 2003 tentang Pendataan Penduduk Bekas Propinsi Timor-Timur yang berdasarkan pendataan ini diberikanlah bantuan sosial kepada warga eks pengungsi Timor-Timur oleh masing-masing instansi sehingga dengan diberikan bantuan-bantuan sosial tersebut, pemerintah Indonesia mengakui bahwa masyarakat eks pengungsi Timor-Timur sebagai Warga Negara Indonesia

VIII. Daftar Pustaka

Buku

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, 2007, *Prinsip-Prinsip Panduan bagi**Pengungsi Internal dan Hak Asasi Manusia, edisi I, KOMNAS HAM RI,

Jakarta

Website

www.repository.ac.id/bistream/123456789/35062/4/chapter%20II.pdf.

Peraturan Perundang-Undangan

Konvensi Jenewa 1951 tentang Status Pengungsi